



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Pelayanan Pendirian Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama Koperasi oleh Pejabat
2. 2 (dua) rangkap Akta pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup
3. Surat kuasa pendiri
4. Notulen rapat pembentukan koperasi
5. Berita acara rapat Pembentukan koperasi
6. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
7. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal
8. Surat keterangan domisili
9. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi
10. Surat permohonan izin Usaha Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sosialisasi Perkoperasian oleh DKUPP
2. 2. Pendiri mengajukan permohonan pencatatan pra koperasi
3. 3. DKUPP melakukan verifikasi permohonan pencatatan pra koperasi
4. 4. Penerbitan Surat Keterangan pra koperasi oleh DKUPP
5. 5. DKUPP melakukan pembinaan kelembagaan dan usaha pra koperasi
6. 6. DKUPP melakukan verifikasi permohonan pengesahan akte pendirian koperasi
7. 7. Setelah persyaratan lengkap pendiri koperasi mengirimkan berkas kepada NPAK yang sudah ditunjuk oleh DKUPP untuk disampaikan Kementerian Koperasi dan UKM RI
8. 8. Kementerian Koperasi dan UKM RI menerbitkan Badan Hukum Koperasi melalui NPAK yang ditunjuk

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

3 Bulan

Maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendirian Koperasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DKUPP Cq. Bidang Koperasi. Jalan Mastrip Nomor 155 Probolingg
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:
 - Telepon (0335) 423053
 - Fax (0335) 423053;
 - Email : diskoperindag@probolinggokota.go.id